



**- DRAFT-
edit 11 Nop08**

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. /Menhut-II/2008**

TENTANG

**PEMBANGUNAN MODEL DESA KONSERVASI (MDK)
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKITAR HUTAN KONSERVASI**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan kawasan hutan konservasi yang dapat berfungsi optimal perlu melibatkan masyarakat setempat melalui upaya pembangunan dan pengembangan kawasan secara menyeluruh dan terpadu, termasuk pembinaan daerah penyangga di sekitar kawasan hutan konservasi.
 - b. bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan konservasi adalah merupakan bagian dari ekosistem kawasan yang sangat menentukan dalam pengelolaan kawasan agar dapat berfungsi sebagai penyangga kehidupan;
 - c. bahwa untuk mengsinergikan antara pengelolaan kawasan hutan konservasi dengan pemenuhan ekonomi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan konservasi, perlu dilakukan koordinasi dengan *stakeholders* terkait melalui program Pembangunan Model Desa Konservasi;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Dalam dan Sekitar Kawasan hutan konservasi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 8. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan No.19/MENHUT-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 11. Peraturan Menteri Kehutanan No.13/MENHUT-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
 12. Keputusan Menteri Kehutanan No.456/MENHUT-II/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBANGUNAN MODEL DESA KONSERVASI (MDK) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN KONSERVASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Penyangga adalah wilayah yang berada di luar kawasan hutan konservasi, baik sebagai kawasan hutan, tanah negara maupun tanah yang

- dibebani hak, yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan hutan konservasi, maupun melindungi kepentingan masyarakat.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten.
 3. Desa di dalam hutan adalah desa enclave, desa/desa adat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 4. Desa di sekitar hutan adalah desa/desa adat yang berada di sekitar kawasan hutan konservasi/daerah penyangga.
 5. Desa Enclave adalah desa yang letaknya didalam kawasan hutan konservasi yang dihuni oleh masyarakat, dan telah ditetapkan sebagai desa enclave.
 6. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
 7. Kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan konservasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah mencakup wilayah daratan dan perairan/laut.
 8. Master Plan adalah Rencana Induk/umum kegiatan pemberdayaan masyarakat secara lengkap yang disusun oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PHKA, sesuai dengan pedoman penyusunan yang telah ditentukan.
 9. Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan konservasi adalah penduduk yang bermukim didalam dan sekitar kawasan hutan konservasi yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan dapat berpengaruh terhadap kelestarian kawasan.
 10. Model Desa Konservasi adalah desa yang dijadikan model/ccontoh bagi desa lain disekitar kawasan hutan konservasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi, dengan memperhatikan aspek konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta akan menjadi contoh dalam pemberdayaan masyarakat di tempat (desa) lainnya.
 11. *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah salah satu model pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data potensi desa, kehidupan dan kondisi masyarakat agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan.
 12. Partisipatif adalah kegiatan dimana dalam keseluruhan tahapan proses pembangunan kehutanan (pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan) memberikan kesempatan dan kedudukan yang setara dan dilaksanakan bersama masyarakat setempat.
 13. Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi adalah segala upaya yang bertujuan untuk terus meningkatkan keberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi, untuk memperbaiki kesejahteraannya dan meningkatkan partisipasi mereka dalam segala kegiatan konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya, secara berkelanjutan.
 14. Pengembangan jejaring, adalah upaya untuk mengembangkan dan menjamin keberlanjutan aktivitas kelompok yang dibentuk melalui kerjasama usaha yang melibatkan kelompok dengan kelompok lain, lembaga keuangan maupun perusahaan untuk mengembangkan usaha yang produktif.
 15. Pengembangan kapasitas adalah upaya agar kelompok sasaran dapat meningkat pengetahuan, sikap, ketrampilan, wawasan, pengelola usaha, kemandirian, dan percaya diri melalui pelatihan, temu wicara, karya wisata, studi lapangan/banding, pertemuan informal yang dilakukan di kalangan masyarakat

- sendiri.
16. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
 17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah.
 18. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua **Maksud, Tujuan, dan Sasaran **Pembangunan MDK****

Pasal 2

Maksud pembangunan MDK adalah terlaksananya pembangunan wilayah disekitar kawasan hutan konservasi yang berwawasan lingkungan, yang dapat mendukung perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan hutan konservasi secara lestari.

Pasal 3

Tujuan pembangunan MDK meliputi 3 aspek, yaitu :

1. Aspek Lingkungan, yaitu MDK dapat menyangga kawasan hutan konservasi dari berbagai gangguan; dapat memperluas habitat flora dan fauna yang ada di kawasan hutan konservasi; dapat menambah areal serapan air jika terletak dibagian hulu sungai; dapat menangkal bencana alam berupa banjir, erosi, angin, dan bencana alam lainnya.
2. Aspek Sosial, yaitu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dapat meningkat; masyarakat dapat bersikap positif dan mendukung pengelolaan kawasan hutan konservasi; kesehatan masyarakat meningkat; ketergantungan masyarakat terhadap kawasan berkurang.
3. Aspek Ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat; terciptanya berbagai aktifitas masyarakat untuk menambah pendapatan; potensi SDA yang ada dapat bernilai ekonomi melalui pengelolaan dengan teknologi yang sesuai, adanya modal/investasi yang masuk sehingga roda perekonomian pedesaan dapat berjalan.

Pasal 4

Sasaran dari pembangunan MDK adalah :

1. Masyarakat yang tinggal di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi.
2. Masyarakat desa yang berada didalam kawasan hutan konservasi, yang diakui sebagai masyarakat adat.
3. Masyarakat desa yang sudah ada dan penduduknya telah turun temurun ada sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi.

Bagian Ketiga **Maksud, Tujuan, dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat**

Pasal 5

Maksud pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan konservasi adalah

tercapainya fungsi dan manfaat kawasan hutan konservasi secara optimal yang dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat setempat, sehingga dapat tercipta pengamanan kawasan hutan konservasi secara PAM Swakarsa.

Pasal 6

Tujuan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi adalah untuk :

1. Menjamin keseimbangan ekologis, ekonomi, maupun sosial budaya dan kelestarian kawasan hutan konservasi.
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai pendukung utama dalam pembangunan kehutanan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan di sekitar kawasan hutan konservasi.
3. Melibatkan masyarakat desa setempat dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan/pengendalian.
4. Mengaktualisasikan akses timbal balik peran masyarakat dan fungsi kawasan hutan konservasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Sasaran dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi meliputi :

1. Terjaganya kelestarian kawasan hutan konservasi, sehingga peran, fungsi dan kontribusi kawasan hutan konservasi terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi dapat optimal.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sehingga kesadaran, kemauan dan kepedulian dalam upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meningkat.
3. Terwujudnya keserasian dan keharmonisan antara kelestarian kawasan hutan konservasi dengan kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup, Wilayah Kerja, Prinsip, dan Kebijakan

Pasal 8

Ruang lingkup pembangunan MDK meliputi :

1. Pemberdayaan Masyarakat, yang dilaksanakan melalui 9 tahapan kegiatan.
2. Penataan wilayah berbasis konservasi.
3. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan yang berbasis konservasi.

Pasal 9

Ruang lingkup pengaturan pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) meliputi :

1. Penetapan Model Desa Konservasi (MDK)
2. Perencanaan
3. Pengorganisasian dan fasilitasi
4. Pelaksanaan
5. Pembinaan, Pengendalian, dan Pembiayaan

Pasal 10

Wilayah kerja pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi meliputi:

1. Desa di sekitar kawasan hutan konservasi/di daerah penyangga.
2. Desa enclave di dalam kawasan hutan konservasi.
3. Desa adat (yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah), dan atau zona khusus pada kawasan Taman Nasional.

Pasal 11

Pembangunan MDK dalam rangka pemberdayaan masyarakat menganut beberapa prinsip meliputi : Pendekatan Kelompok, Keserasian, Kepemimpinan dari mereka sendiri, Pendekatan Kemitraan, Swadaya, Belajar sambil Bekerja, dan Pendekatan Keluarga.

Pasal 12

Prinsip pembangunan MDK dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 merupakan acuan pokok pelaksanaan setiap aktifitas dan atau kegiatan pembangunan MDK.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi dan sebagai model/ccontoh dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi, dengan memperhatikan aspek konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, perlu dilakukan melalui pembangunan Model Desa Konservasi (MDK).

Pasal 14

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi melalui pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) meliputi :

1. Pembangunan kawasan hutan konservasi harus tetap memperhatikan pembangunan masyarakat didalam dan sekitar hutan.
2. Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) sebagai upaya konkrit pemberian contoh kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi/daerah penyangga dilakukan secara terintegrasi dalam pengelolaan kawasan secara partisipatif melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan unit management Balai Besar/Balai TN dan Balai Besar/Balai KSDA dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat.
4. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi/daerah penyangga dilakukan melalui optimalisasi potensi pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL (hasil hutan non kayu).
5. Pembangunan masyarakat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya yang dilakukan melalui pembangunan desa model di sekitar kawasan hutan konservasi.
6. Pemberdayaan masyarakat harus mengarah kepada kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya hutan.
7. Pemberdayaan masyarakat di arahkan pada desa-desa di sekitar kawasan hutan konservasi/daerah penyangga yang masyarakatnya mempunyai interaksi langsung dengan kawasan hutan konservasi dan berpotensi mengancam kelestarian kawasan.

Pasal 15

Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) bertujuan agar pengelolaan kawasan hutan konservasi dapat dilakukan dengan baik, sehingga dapat berfungsi secara optimal dan lestari, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

BAB II PENETAPAN MODEL DESA KONSERVASI (MDK)

Bagian Kesatu Kriteria dan Indikator

Pasal 16

Kriteria dan indikator desa yang dapat ditetapkan sebagai Model Desa Konservasi meliputi :

1. Desa yang secara fisik berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi/ daerah penyangga ataupun desa enclave dan masyarakatnya mempunyai interaksi langsung dengan kawasan hutan konservasi.
2. Desa yang letaknya strategis, mudah dilihat oleh masyarakat dari desa lain,
3. Desa yang berada ditengah-tengah kawasan hutan konservasi, diakui sebagai masyarakat adat, dan penduduknya bermukim dilokasi tersebut sudah lama sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi.
4. Desa yang kehidupan masyarakatnya mempunyai ketergantungan kuat dengan keberadaan kawasan hutan konservasi.
5. Desa yang mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan.
6. Desa yang secara umum mempunyai permasalahan yang sama dengan desa-desa lainnya di sekitar kawasan hutan konservasi.
7. Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah setempat.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan

Pasal 17

Oleh karena jumlah desa disekitar kawasan hutan konservasi tersebar di setiap seksi wilayah pengelolaan, maka perlu ditetapkan beberapa desa prioritas pada setiap unit pengelolaan sebagai contoh yang dapat disebarluaskan ke desa sekitar kawasan lainnya.

Pasal 18

Penetapan desa prioritas pembangunan MDK sebagaimana dimaksud pada pasal 18, sedapat mungkin berdasarkan pertimbangan kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud pada pasal 17.

Pasal 19

Lokasi pembangunan MDK sebagaimana dimaksud pasal 19, dibina dan difasilitasi melalui pendampingan secara terus menerus hingga tercapai kondisi wilayah desa dan masyarakatnya yang berpengaruh positif terhadap pengelolaan kawasan hutan

konservasi.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MODEL DESA KONSERVASI (MDK)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Pelaksanaan Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) pada dasarnya merupakan kegiatan partisipatif dari berbagai pihak (*stakeholders*) yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk peran Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Pasal 21

Langkah awal dalam pelaksanaan Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kesepahaman dari berbagai pihak (*stakeholders*) yang terkait, termasuk pemerintah daerah setempat.

Bagian Kedua

Tahapan Kegiatan

Pasal 22

Dalam pelaksanaan Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) harus diawali dengan pemberdayaan masyarakat melalui tahapan kegiatan, yaitu :

1. Membangun kesepahaman dengan berbagai pihak (*stakeholders*) yang terkait, termasuk pemerintah daerah.
2. Membangun dan mengembangkan kelembagaan di tingkat desa.
3. Menyiapkan tenaga pendamping/fasilitator, yang siap mendampingi masyarakat, dan mampu menempatkan diri menjadi anggota masyarakat setempat.
4. Melakukan pelatihan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) bagi tokoh masyarakat dan pemuda/karang taruna setempat.
5. Melaksanakan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) desa oleh masyarakat yang telah dilatih sebagai pemandu, bersama dengan masyarakat setempat, didampingi oleh fasilitator.
6. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan teknik budidaya dan pengembangan kegiatan yang telah direncanakan.
7. Mengembangkan usaha ekonomi produktif, dari rencana yang telah dibuat dan telah dilatih teknologi pengembangan.
8. Membangun kemitraan dengan pihak (*stakeholders*) terkait.
9. Melakukan **pembinaan**, monitoring dan evaluasi.

Pasal 23

Tahapan kegiatan tersebut di atas, secara periodik dilaksanakan setiap tahun dan selanjutnya dalam rangka keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka perlu didorong kegiatan :

1. Mendorong kegiatan dan pengembangan aktifitas kelompok.
2. Penyusunan rencana kelompok, secara periodik.
3. Peningkatan dan pengelolaan modal bersama.

4. Pelaksanaan usaha bersama.
5. Gerakan menabung dan pengembalian kredit.
6. Pencatatan dan pembukuan keuangan kelompok.
7. Pemasaran hasil usaha.
8. Pengembangan modal dan penggunaannya.
9. Optimalisasi waktu dan uang secara tepat.
10. Pengembangan kerjasama antar kelompok dan perkoperasian.
11. Dukungan lembaga/instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga Peran Para Pihak

Pasal 24

Berbagai pihak terkait (*stakeholders*) yang berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi adalah pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi non pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok masyarakat, pelaku bisnis, pendamping/fasilitator, dan peneliti.

Pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif antar sektor.

Pasal 25

Peran para pihak dalam kegiatan pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) dimaksudkan untuk mensinergikan peran berbagai pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 26

1. Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi yang efektif sesuai tujuan yang ditetapkan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian :
 - a. Pedoman,
 - b. Bimbingan,
 - c. Pelatihan,
 - d. Arahan, dan/atau
 - e. Supervisi
3. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 27

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi dapat bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
3. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

1. Model Desa Konservasi (MDK) adalah merupakan contoh yang harus dikembangkan pada seluruh desa di sekitar kawasan hutan konservasi, dan kawasan hutan lain.
2. Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2008

MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. Kaban

Tembusan kepada Yth.

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
3. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Propinsi yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;